



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 761 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 341 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 6 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Harun*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK	JABATAN
1	MINAHEN B. WANGGAI	LAKI-LAKI	ANGKAISERA	SEKRETARIS
2	ROBERTH WONDIWOI	LAKI-LAKI	ANGKAISERA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

3	SURYANTO YOHANIS SINA	LAKI-LAKI	ANGKAISERA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
4	YEHUD ATURURI	LAKI-LAKI	ANOTAUREI	SEKRETARIS
5	DAWET WATTIMENA	LAKI-LAKI/	ANOTAUREI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
6	NIXON K. MANDRIPON	LAKI-LAKI	ANOTAUREI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
7	STEVEN ERARI	LAKI-LAKI	KEPULAUAN AMBAI	SEKRETARIS
8	FIKTOR FONATABA	LAKI-LAKI	KEPULAUAN AMBAI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
9	WEINANT WAROMI	LAKI-LAKI	KEPULAUAN AMBAI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
10	NEHEMIA KARUBABA	LAKI-LAKI	KOSIWO	SEKRETARIS
11	JOSIAS WANENDA	LAKI-LAKI	KOSIWO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
12	WATT WERI AWARAWI	LAKI-LAKI	KOSIWO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

13	PITER YODI SANGGENAFA	LAKI-LAKI	NUSAWANI	SEKRETARIS
14	DOMINGGUS AKWAN	LAKI-LAKI	NUSAWANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
15	BALDUS N. J WANGGAI	LAKI-LAKI	NUSAWANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
16	ELIA HEIPON	LAKI-LAKI	POOM	SEKRETARIS
17	GREGORIUS HOOR	LAKI-LAKI	POOM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
18	BALHUM M. HIOWATI	LAKI-LAKI	POOM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
19	OKTOVIANUS DANIEL RENYAAN	LAKI-LAKI	PULAU KURUDU	SEKRETARIS
20	HANOK E. WATORI	LAKI-LAKI	PULAU KURUDU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
21	AHASVEROS AIRORI	LAKI-LAKI	PULAU KURUDU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
22	YULENS ALWAN KAYOI	LAKI-LAKI	PULAU YERUI	SEKRETARIS
23	SALEH	LAKI-LAKI	PULAU YERUI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

24	RUDOLF HENRI VAYOL TABIBIATI	LAKI-LAKI	PULAU YERUI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
25	JAPILUS MATUREY	LAKI-LAKI	RAIMBAWI	SEKRETARIS
26	FRANS FONATABA	LAKI-LAKI	RAIMBAWI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
27	JOKSON RUMPAMBRAI	LAKI-LAKI	RAIMBAWI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
28	MELIAKI AUNA	LAKI-LAKI	TELUK AMPIMOI	SEKRETARIS
29	YORGEN NAFTALI RAUNSAI	LAKI-LAKI	TELUK AMPIMOI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
30	JHON WILLY RUAMBA	LAKI-LAKI	TELUK AMPIMOI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
31	LEFINUS KIRIHIO	LAKI-LAKI	WONAWA	SEKRETARIS
32	SENTIORIS FERDINAND DELESOP WIHYAWARI	LAKI-LAKI	WONAWA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
33	WILLEM BAREND AREBO	LAKI-LAKI	WONAWA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

34	FERINAAN T. MAMBRASAR	LAKI-LAKI	YAPEN BARAT	SEKRETARIS
35	HENGKI WOMBAIBABO	LAKI-LAKI	YAPEN BARAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
36	NIXSON ARONGGEAR	LAKI-LAKI	YAPEN BARAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
37	WELEM Y.S ANTARIBABA	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN	SEKRETARIS
38	SAM SAINAL MANDERI	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
39	WILLYXZED B. AYOMI	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
40	ROBERTO MORIN	LAKI-LAKI	YAPEN TIMUR	SEKRETARIS
41	SPENYEL REBA	LAKI-LAKI	YAPEN TIMUR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
42	SABATH E. S WAIMURI	LAKI-LAKI	YAPEN TIMUR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
43	BENYAMIN YAWANDARE	LAKI-LAKI	YAPEN UTARA	SEKRETARIS
44	YANUS NALDO WOMBAIBABO	LAKI-LAKI	YAPEN UTARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

45	FRID YOHANES WAMEA	LAKI-LAKI	YAPEN UTARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
46	HERMAN NUNTIA	LAKI-LAKI	YAWAKUKAT	SEKRETARIS
47	STEVEN WOREMBAI	LAKI-LAKI	YAWAKUKAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
48	KRISTIAN RONTINI	LAKI-LAKI	YAWAKUKAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 6 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Harun